



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Ahmad Alias Zainal;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/ RW 03/02 Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zainal Ahmad Alias Zainal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Iswanto, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara beralamat

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Raya Tubo, Kel. Akehuda RT 006/RW 003, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate berdasarkan Penetapan Penujukan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Tte tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ZAINAL AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Sebagaimana pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa terdakwa ZAINAL AHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan dengan masa terdakwa ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type J1 Warna Hitam Milik terdakwa I REZA F. SALAMN.
 - 1 (satu) buah HP merk samsung Warna hitam milik terdakwa II MUHAMMAD ALDIS FAHRI.
 - 1 (satu) buah HP lipat merk samsung Warna hitam milik Saki ZAINAL AHMAD.Digunakan Dalam Berkas Perkara A.n REZA F. SALAM Dkk.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ZAINAL AHMAD Alias ZAINAL pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 06.30. wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2018, bertempat di dalam rumah orang Tua terdakwa yang beralamatkan di Kel.Toboko Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi Yusuf Marsaoly, SE. dan saksi Kirwan Umanahu dan rekan rekan yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara melakukan pengkapan terhadap saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru (penuntutan terpisah), dimana saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru ditemukan Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 2 (dua) shacet kecil dan dari hasil interogasi ternyata Narkotika yang di ketemumakn pada saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru berasal dari terdakwa sehingga atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi, awalnya saksi saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru diminta oleh teman saksi yaitu Sdr. Reza F. Salman (Penuntutan Terpisah) untuk di carikan Narkotika jenis shabu shabu dengan uang yang telah ada sejumlah Rp. 800.000.- (delapan Ratys ribu rupiah) sehingga atas permintaan Sdr. Reza F. Salman tersebut kemudian saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru menghubungi terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru menghubungi terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Aldi Fahri Alias Heru untuk mengambil uang sejumlah Rp. 800.000.- (delapan Ratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya setelah beberapa saat kemudian terdakwa balik menghubungi saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru dan menyampaikan untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu shabu yang di simpan di dalam gulungan kertas yang di letakan di bawah tempat duduk Pangkalan Ojek samping SMA Muhammadiyah di Kel. Toboko.
- Bahwa setelah Narkotika jenis shabu shabu tersebut diletakan terdakwa kemudian menghubungi saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru untuk mengambilnya kemudian saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru menghubungi Sdr. Reza F. Salman untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa dari hasil interogasi ternyata saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan terdakwa, yang pertama saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru membeli Narkotika Jenis shabu sejumlah 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 24 Agustus 2018 membeli Narkotika Jenis shabu sejumlah 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) yang di ketemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Reza F. Salman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labortatoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No.LAB : 3761/NNF/IX/2018 terhadap :
 - 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1314 gram. Dan di beri Nomor barang bukti 9531/2018/NNF.Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Reza F. Salman dan saksi M. Aldis Fahri yang di dapat dari terdakwa dengan cara membeli dan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - Bahwa barang bukti dengan Nomor 9531/2018/NNF adalah benar menagndung metamfetamina

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ditangkap selanjutnya dilakukan interogasi lebih lanjut ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu shabu tersebut sehingga selanjutnya terdakwa kemudian diamankan untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

a t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ZAINAL AHMAD Alias ZAINAL pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 06.30. wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2018, bertempat di dalam rumah orang Tua terdakwa yang berlamatkan di Kel.Toboko Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi Yusuf Marsaoly, SE. dan saksi Kirwan Umanahu dan rekan rekan yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara melakukan pengkapan terhadap saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru (penuntutan terpisah), dimana saat dilakukan pengkapan terhadap saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru ditemukan Narkoba jenis shabu shabu sejumlah 2 (dua) shacet kecil dan dari hasil interogasi ternyata Narkoba yang di ketemumakn pada saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru berasal dari terdakwa sehingga atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi, awalnya saksi saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru diminta oleh teman saksi yaitu Sdr. Reza F. Salman (Penuntutan Terpisah) untuk di carikan Narkoba jenis shabu shabu dengan uang yang telah ada sejumlah Rp. 800.000.- (delapan Ratus ribu rupiah) sehingga atas permintaan Sdr. Reza F. Salman tersebut kemudian saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru menghubungi terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru menghubungi terdakwa selanjutnya setelah beberapa saat kemudian terdakwa balik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru dan menyampaikan untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu shabu yang di simpan di dalam gulungan kertas yang di letakan di bawah tempat duduk Pangkalan Ojek samping SMA Muhammadiyah di Kel. Toboko.

- Bahwa setelah Narkotika jenis shabu shabu tersebut diletakan terdakwa kemudian menghubungi saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru untuk mengambilnya kemudian saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru menghubungi Sdr. Reza F. Salman untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa dari hasil interogasi ternyata saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan terdakwa, yang pertama saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru membeli Narkotika Jenis shabu sejumlah 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 24 Agustus 2018 membeli Narkotika Jenis shabu sejumlah 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) yang di ketemuan saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Reza F. Salman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labortatoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No.LAB : 3761/NNF/IX/2018 terhadap :
 - 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1314 gram. Dan di beri Nomor barang bukti 9531/2018/NNF.Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Reza F. Salman dan saksi M. Aldis Fahri yang di dapat dari terdakwa dengan cara membeli dan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - Bahwa barang bukti dengan Nomor 9531/2018/NNF adalah benar menagndung metamfetamina
- Bahwa terdakwa saat ditangkap selanjutnya dilakukan interogasi lebih lanjut ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut sehingga selanjutnya terdakwa kemudian diamankan untuk di proses lebih lanjut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa ZAINAL AHMAD Alias ZAINAL pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 06.30. wit atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2018, bertempat di dalam rumah orang Tua terdakwa yang berlamatkan di Kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate“ melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi Yusuf Marsaoly, SE. dan saksi Kirwan Umanahu dan rekan rekan yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara melakukan pengkapan terhadap saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru (penuntutan terpisah), dimana saat dilakukan pengkapan terhadap saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru ditemukan Narkotika jenis shabu shabu sejumlah 2 (dua) shacet kecil dan dari hasil interogasi ternyata Narkotika yang di ketemuan pada saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru berasal dari terdakwa sehingga atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari saat dilakukan pengkapan terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi ternyata sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh para saksi petugas dari kepolisian Daerah Maluku Utara sebelumnya terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu shabu dengan cara pertama tama terdakwa membuat bong (alat penghisab) dari botol minuman Aqua bekas kemudian merakit dengan cara melubangi penutup botol minuman Aqua sebanyak 2 (dua) lubang untuk di letakan sedotan dan pirks kaca yang di dalamnya terdapat Narkotik jenis shabu shabu, kemudian di bakar selanjutnya terdakwa menghisabnya.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotik jenis shabu shabu tersebut untuk menambah stamina biar semangat untuk bekerja.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut selaras dengan Berita Acara pemeriksaan Narkoba No.R /148/VIII/2018/RS.Bhanyangkara tertanggal 25 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh dr.REYMON PARENGKUAN, Kompol NRP 80051364 yang pada kesimpulanya terhadap terdakwa adalah POSITIF mengandung Metamphetamin/MET.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan interogasi lebih lanjut ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan apapun tidak dalam proses pengobatan Dokter sehingga selanjutnya terdakwa kemudian diamankan untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusuf Marsaoli, SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Reza F Salaman ditangkap pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat didalam rumah Sdr. Haris dan setelah di interogasi lebih lanjut, beberapa saat kemudian sekitar pukul 02.00 Wit Rabu tanggal 26 Agustus 2018 dini Hari di lakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Aldis Fahri dan Terdakwa Zainal Ahmad;
- Bahwa saat saksi Reza F Salaman di tangkap kemudian dilakukan pengeledahan di ketemuakan 2 (dua) shacet kecil berisi Narkotika jenis shabu yang berasal dari terdakwa yang di berikan melalui saksi Muhammad Aldis Fahri;
- Bahwa saat saksi Reza F Salaman dan saksi Muhammad Aldis Fahri di interogasi lebih lanjut ternyata 2 (dua) shacet Narkotika jenis shabu shabu tersebut di dapat dari Terdakwai Zainal Ahmad;
- Bahwa dari hasil interogasi ternyata saksi Reza F Salaman dan saksi Muhammad Aldis Fahri serta terdakwa Zainal Ahmad akan menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut akan tetapi belum sempat di gunakan telah di tangkap oleh petugas;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Reza F. Salman Alias Eza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di tangkap pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat didalam rumah Sdr. Haris;
 - Bahwa saat saksi di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan di ketemuakan 2 (dua) shacet kecil berisis Narkotika jenis shabu yang berasal dari saksi Muhammad Aldis Fahri;
 - Bahwa sebelum saksi Muhammad Aldis Fahri di tangkap, sebelumnya saksi dan saksi Muhammad Aldis Fahri serta terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2018;
 - Bahwa 2 (dua) shacet kecil berisis Narkotika jenis shabu yang diketemukan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi berasal dari saksi Muhammad Aldis Fahri yang nantinya akan di gunakan bersama saksi dengan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Muhammad Aldis Fahri Alias Heru. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Reza F Salaman di tangkap pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat didalam rumah Sdr. Haris;
 - Bahwa saat saksi Reza F Salaman di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan di ketemuakan 2 (dua) shacet kecil berisis Narkotika jenis shabu yang berasal dari saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi Reza F Salaman dan saksi serta terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu shabu pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2018;
 - Bahwa 2 (dua) shacet kecil berisis Narkotika jenis shabu yang diketemukan saat dilakukan penangkapan terhada saksi Reza F

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salaman berasal dari saksi yang nantinya akan di gunakan bersama saksi Reza F Salman dengan terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Reza F Salaman ditangkap pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat didalam rumah Sdr. Haris dan setelah di interogasi lebih lanjut, beberapa saat kemudian sekitar pukul 02.00 Wit Rabu tanggal 26 Agustus 2018 dini Hari barulah di lakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Aldis Fahri yang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) shacet kecil berisis Narkotika jenis shabu yang diketemukan saat dilakukan penangkapan terhad a saksi Reza F Salaman dan saksi Muhammad Aldis Fahri tersebut akan di gunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi Reza F Salman dan saksi Muhmmad Aldis Fahri di tangkap pada hari sabtu tanggal 25 agustus 2018 tersebut, terdakwa, saksi Reza F Salman dan saksi Muhmmad Aldis ada menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari jumat 24 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ gram.
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung type J1 Warna Hitam Milik saksi Reza F. Salaman.
3. 1 (satu) buah HP merk samsung Warna hitam milik saksi Muhammad Aldis Fahri.
4. 1 (satu) buah HP lipat merk samsung Warna hitam milik terdakwa Zainal Ahmad.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Reza F Salaman ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat didalam rumah Sdr. Haris dan setelah di interogasi lebih lanjut, beberapa saat kemudian sekitar pukul 02.00 Wit Rabu tanggal 26 Agustus 2018 dini Hari di lakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Aldis Fahri dan Terdakwa Zainal Ahmad;
- Bahwa saat saksi Reza F Salaman di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan di ketemuakan 2 (dua) shacet kecil berisi Narkotika jenis shabu yang berasal dari terdakwa yang di berikan melalui saksi Muhammad Aldis Fahri;
- Bahwa saat saksi Reza F Salaman dan saksi Muhammad Aldis Fahri di interogasi lebih lanjut ternyata 2 (dua) shacet Narkotika jenis shabu shabu tersebut di dapat dari Terdakwai Zainal Ahmad;
- Bahwa dari hasil interogasi ternyata saksi Reza F Salaman dan saksi Muhammad Aldis Fahri serta terdakwa Zainal Ahmad akan menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut akan tetapi belum sempat di gunakan telah di tangkap oleh petugas;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;
- Ad.1. Unsur Setiap orang.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana atau orang yang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana, kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang Siapa” atau Hij yang artinya siapa saja, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang mempunyai akal sehat dan tidak terdapat gangguan jiwa, sehingga terdakwa secara hukum tergolong mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Zainal Ahmad Alias Zainal yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan, dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri pada saat dibacakan oleh Majelis Hakim didepan persidangan, dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, para terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, dapat mendengar dan menjawab dengan lancar dan baik setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepadanya, sehingga tidak ditemukan pula alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat perbuatan pidananya;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kasehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagen siasiasnoksit.

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa sebelumnya saksi Reza F Salaman ditangkap pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat didalam rumah Sdr. Haris dan setelah di interogasi lebih lanjut, beberapa saat kemudian sekitar pukul 02.00 Wit Rabu tanggal 26 Agustus 2018 dini Hari di lakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Aldis Fahri dan Terdakwa Zainal Ahmad;

Menimbang, bahwa saat saksi Reza F Salaman di tangkap kemudian dilakukan pengeledahan di ketemuakan 2 (dua) shacet kecil berisi Narkotika jenis shabu yang berasal dari terdakwa yang di berikan melalui saksi Muhammad Aldis Fahri;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi ternyata saksi Reza F Salaman dan saksi Muhammad Aldis Fahri serta terdakwa Zainal Ahmad akan menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut akan tetapi belum sempat di gunakan telah di tangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ gram.
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung type J1 Warna Hitam Milik saksi Reza F. Salaman.
3. 1 (satu) buah HP merk samsung Warna hitam milik saksi Muhammad Aldis Fahri.
4. 1 (satu) buah HP lipat merk samsung Warna hitam milik terdakwa Zainal Ahmad.

Masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain sehingga dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Terdakwa Resa F. Salaman alias Reza;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Ahmad Alias Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Ahmad Alias Zainal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

5.1. 2 (dua) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ gram.

5.2.1 (satu) buah HP merk Samsung type J1 Warna Hitam Milik saksi Reza F. Salaman.

5.3.1 (satu) buah HP merk samsung Warna hitam milik saksi Muhammad Aldis Fahri.

5.4.1 (satu) buah HP lipat merk samsung Warna hitam milik terdakwa Zainal Ahmad.;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Terdakwa Reza F.Salaman alias Reza;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Bolla, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Feriyani S.A.Duwil, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera,

Julius Bolla, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)